

PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP TINDAKAN PENGGELAPAN PAJAK DI KOTA SURAKARTA

Devi Marta Ardi^{1*}, Trimurti², Suhendro³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Batik Surakarta
Jl. KH. Agus Salim No. 10 Surakarta 57147, Telp. 0271-714751

*Email: devimartaardi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai pemahaman perpajakan, sistem perpajakan, keadilan, diskriminasi terhadap tindakan penggelapan pajak. Populasi dalam penelitian ini wajib pajak orang pribadi khususnya pengusaha. Data penelitian ini adalah data primer dengan metode pengambilan sampel dari populasi yaitu menggunakan metode convenience sampling dan diperoleh 100 koesioner yang diukur dengan skala likert. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial variabel pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak, sistem perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak, keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak dan diskriminasi berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Sedangkan, secara simultan variabel pemahaman perpajakan, sistem perpajakan, keadilan, diskriminasi berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

Kata kunci: Pajak, Penggelapan, Persepsi

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang perlu meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara, dan untuk mewujudkannya memerlukan dana yang cukup besar. Salah satu sumber dana terbesar untuk membiayai keperluan negara berasal dari pajak. Menurut Undang-undang Perpajakan No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saat ini pajak menjadi unggulan pendapatan negara, tercatat penerimaan pajak yang semakin meningkat. Walaupun penerimaan pajak meningkat, akan tetapi penerimaan pajak belum mencapai pada target. Kondisi ini menimbulkan anggapan masyarakat bahwa terjadi tindakan penggelapan pajak, dan didukung dengan adanya kasus penggelapan pajak yang telah ramai diberitakan yaitu tertangkapnya petugas pajak Gayus Tambunan yang menyelewengkan pajak dengan bekerjasama dengan wajib pajak. Penggelapan pajak merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi atau bahkan menghapus pajak terutangnya dengan jalan melanggar undang-undang.

Pajak merupakan kontribusi wajib bagi warga negara yang telah memenuhi syarat membayar pajak yaitu warga negara yang telah berpenghasilan lebih dari 3 juta per bulan dan apabila pengusaha akan dikenakan pajak 1% dari omset. Pada Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan tindakan penggelapan pajak daripada dengan Wajib Pajak Orang Pribadi non pengusaha. Apabila dibandingkan, wajib pajak pengusaha memiliki laba yang lebih kecil daripada wajib pajak badan, hal ini berdampak pada jumlah pajak yang dibayarkan juga sedikit. Sehingga menimbulkan anggapan bahwa lebih baik digunakan untuk mengembangkan usaha daripada untuk membayar pajak. Namun, hal tersebut tidak akan terjadi apabila wajib pajak paham mengenai pentingnya pajak bagi negara. Pemahaman mengenai fungsi pajak dibuktikan dengan persamaan tujuan antara pemerintah dan masyarakat dalam memaksimalkan pajak. Pemahaman dapat diartikan sebagai proses dari berjalannya pengetahuan seseorang, perbuatan atau cara memahami. Tingkat pemahaman merupakan suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seseorang individu dan sejauh mana dapat mengerti dengan benar akan suatu permasalahan yang ingin diketahui (Mutia, 2014). Pengetahuan perpajakan merupakan suatu hal yang bagi pemerintah dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, jika pengetahuan dan pemahaman mengenai pajak dan

peraturannya baik maka kemungkinan melanggar peraturan juga semakin kecil, demikian juga sebaliknya.

Tujuan pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak akan tercapai dengan dukungan sistem perpajakan yang baik. Pada umumnya, sistem pemungutan pajak ada tiga yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Di Indonesia sistem perpajakan yang diterapkan yaitu *self assessment system*, yang dimulai sejak reformasi tahun 1983. Pada sistem *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak dengan memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri. Wajib Pajak aktif mulai dari, menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi (Mardiasmo, 2011). Dengan berbagai akses kemudahan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, diharapkan wajib pajak dapat melaksanakan pemenuhan kewajibannya dengan baik. Sistem pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia memberikan kebebasan dan tanggung jawab penuh dari dalam diri wajib pajak, sehingga diharapkan secara bersama-sama seluruh wajib pajak bisa mewujudkan ketaatannya dalam kehidupan bernegara khususnya untuk membayarkan kewajiban pajaknya yang digunakan untuk pembangunan nasional (Rahman, 2013). Dengan demikian, pemungutan pajak akan berhasil apabila sistem perpajakan yang berlaku dilakukan sesuai dengan peraturan, sebab pada sistem ini dapat memungkinkan wajib pajak untuk meminimalkan pajak terutangnya.

Penggunaan dana pajak ditujukan untuk membiayai keperluan rumah tangga negara guna kemakmuran rakyat. Sebagai sumber penerimaan negara, *output* dari penggunaan dana pajak harus secara optimal oleh masyarakat. Mardiasmo (2009) mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Namun, sebagai wajib pajak yang membayarkan pajaknya belum seluruhnya merasakan pembangunan yang berasal dari pajak secara adil dan merata. Hal ini menjadi bukti bahwa penerapan keadilan pajak belum dilaksanakan dengan baik, sehingga muncul dugaan masyarakat yang negatif mengenai penyelewengan penyaluran dana pajak.

Selain itu, pemerintah dikatakan berlaku tidak adil jika kebijakan yang diterapkan hanya menguntungkan pihak tertentu saja, dan di sisi lain ada pihak-pihak yang dirugikan sehingga menimbulkan adanya diskriminasi. Menurut Danandjaja (2003), diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Salah satu bentuk diskriminasi dalam perpajakan yaitu adanya kebijakan yang mengatur bahwa zakat yang dibayarkan melalui lembaga zakat dapat mengurangi jumlah pajak yang terutang. Kebijakan pajak tersebut menguntungkan sebagian kelompok masyarakat saja, sehingga akan mengakibatkan kesenjangan pada kelompok yang tidak menerima keuntungan dari kebijakan tersebut. Sedangkan, pengurangan pajak atas kewajiban pembayaran sumbangan untuk agama lain belum diatur dalam undang-undang. Dengan hal ini, dikhawatirkan masyarakat enggan untuk membayar pajak. Oleh karena itu, penulis mengangkat isu ini menjadi sebuah penelitian dengan pemahaman perpajakan, sistem perpajakan, keadilan, diskriminasi sebagai variabel independen dan tindakan penggelapan pajak sebagai variabel dependen.

2. METODOLOGI

Penelitian menggunakan data primer dan metode penelitian survei dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang diukur dengan menggunakan skala *likert*. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi khususnya pengusaha pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Sampel pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi khususnya pengusaha yang dengan omset tidak melebihi 4,8 miliar per satu tahun pajak. Untuk mengukur jumlah sampel, digunakan rumus Slovin yang didasarkan pada pendugaan proporsi populasi

(Arikunto, 2004). Berdasarkan hasil penghitungan didapatkan hasil 100 responden untuk memenuhi kecukupan kebutuhan sampel penelitian. Pengumpulan data menggunakan teknik *Convenience Sampling*, yaitu anggota sampel yang dipilih atau diambil berdasarkan kemudahan memperoleh data yang dibutuhkan, atau unit sampel yang ditarik mudah untuk diukurnya dan bersifat kooperatif (Hamid, 2010).

2.1 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Statistik Deskriptif

Statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Pada statistik deskriptif dikemukakan penjelasan kelompok melalui modus, media, mean dan variasi kelompok melalui rentang dan simpangan baku.

Uji Instrumen Validitas

Merupakan uji yang digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali 2011). Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam penelitian ini pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan metode *Pearson Product Moment*.

Uji Instrumen Reliabilitas

Sebagai alat ukur yang digunakan untuk mengukur kuesioner penelitian yang merupakan indikator dari konstruk atau variabel. Kuisisioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006). Secara empiris tinggi rendahnya reliabilitas ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas. Pengujian reliabilitas menggunakan teknik koefisien *Cronbach Alpha* (α).

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2006) bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Untuk menguji normalitas residual pada uji statistik dapat digunakan uji statistik *non-parametrik Kolmogorov-Smirnov*.

Uji Multikolinearitas

Merupakan pengujian antar variabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna diantara variabel bebasnya, dengan melihat nilai *Varians Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*.

Uji Autokorelasi

Merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu atau tempat. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Metode pengujian menggunakan Durbin Watson atau DW test.

Uji Heteroskedastisitas

Merupakan varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas (Priyatno, 2009). Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dengan melihat pola titik-titik pada grafik regresi *scatterplot*.

Uji t (parsial)

Metode untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Ditunjukkan oleh tingkat signifikansi $< 0,05$ dan 2 sisi. Kriteria pengujian pada uji t berdasarkan signifikansi, jika signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima. Demikian pula sebaliknya, jika signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak.

Uji F (simultan)

Metode untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 Kriteria pengujian pada uji F dapat tentukan jika, $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sebaliknya, jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Koefisien Determinasi

Bertujuan untuk mengukur seberapa jauh model regresi dapat menerangkan variabel-variabel dependen penelitian. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengukur besarnya sumbangan pengaruh variabel persepsi mengenai sistem perpajakan, keadilan, diskriminasi terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi di kota Surakarta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengumpulan data dan pengujian yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil:

3.1 Statistik Deskriptif**Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Perpajakan	100	12	15	13.26	1.070
Sistem Perpajakan	100	10	16	13.45	1.403
Keadilan	100	9	14	11.73	1.270
Diskriminasi	100	8	14	11.26	1.447
Penggelapan Pajak	100	11	19	15.04	1.809
Valid N (listwise)	100				

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat dijelaskan bahwa jumlah responden (N) sebanyak 100 responden. Pada variabel independen pemahaman perpajakan memiliki nilai minimum 12, nilai maksimum 15, nilai mean 13,26 dengan standar deviasi 1,070. Variabel sistem perpajakan memiliki nilai minimum 10, nilai maksimum 16, nilai mean 13,45 dengan standar deviasi 1,403. Variabel keadilan memiliki nilai minimum 9, nilai maksimum 14, nilai mean 11,73 dengan standar deviasi 1,270. Variabel diskriminasi memiliki nilai minimum 8, nilai maksimum 14, nilai mean 11,26 dengan standar deviasi 1,447. Sedangkan, pada variabel dependen penggelapan pajak memiliki nilai minimum 11, nilai maksimum 19, nilai mean 15,04 dengan standar deviasi 1.809.

3.2 Uji Instrumen Validitas

Pengujian validitas dinyatakan valid dengan kriteria jika $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dari r_{tabel} statistik, diperoleh nilai r_{tabel} sebesar 0,361.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Keterangan		Nilai r	Nilai r _{tabel}	Kriteria
Pemahaman Perpajakan	Pertanyaan 1	0,691	0,361	Valid
	Pertanyaan 2	0,750	0,361	Valid
	Pertanyaan 3	0,764	0,361	Valid
	Pertanyaan 4	0,831	0,361	Valid
Sistem Perpajakan	Pertanyaan 1	0,881	0,361	Valid
	Pertanyaan 2	0,789	0,361	Valid
	Pertanyaan 3	0,617	0,361	Valid
	Pertanyaan 4	0,894	0,361	Valid
Keadilan	Pertanyaan 1	0,749	0,361	Valid
	Pertanyaan 2	0,792	0,361	Valid
	Pertanyaan 3	0,827	0,361	Valid
	Pertanyaan 4	0,857	0,361	Valid
Diskriminasi	Pertanyaan 1	0,705	0,361	Valid
	Pertanyaan 2	0,874	0,361	Valid
	Pertanyaan 3	0,901	0,361	Valid
	Pertanyaan 4	0,659	0,361	Valid
Penggelapan Pajak	Pertanyaan 1	0,766	0,361	Valid
	Pertanyaan 2	0,734	0,361	Valid
	Pertanyaan 3	0,704	0,361	Valid
	Pertanyaan 4	0,784	0,361	Valid

Berdasarkan tabel hasil penghitungan diatas, diperoleh hasil bahwa nilai r hitung > r tabel (0,361), hal ini berarti semua pertanyaan pada variabel independen yang terdiri dari pemahaman perpajakan, sistem perpajakan, keadilan, diskriminasi dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk penelitian.

3.3 Uji Instrumen Reliabilitas

Tabel 3 .Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Jumlah item	Keterangan
Pemahaman Perpajakan	0,747	4	Reliabel
Sistem Perpajakan	0,815	4	Reliabel
Keadilan	0,815	4	Reliabel
Diskriminasi	0,794	4	Reliabel
Penggelapan Pajak	0,729	4	Reliabel

Pada tabel 3 diatas, menunjukkan bahwa semua pertanyaan dalam kuesioner reliabel dengan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,6. Dijelaskan dalam hasil pengujian pada variabel pemahaman perpajakan dengan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,747, variabel sistem perpajakan dengan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,815, variabel keadilan dengan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,815, variabel diskriminasi dengan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,794 dan variabel penggelapan pajak dengan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,729. Hal ini berarti kuesioner dijawab oleh responden dengan konsisten.

3.4 Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameter ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.36845542
Most Extreme Difference	Absolute	.042
	Positive	.042
	Negative	-.038
Kolmogorov-Smirnov Z		.416
Asymp. Sig. (2-tailed)		.995

Berdasarkan tabel 4, diperoleh hasil nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,995. Sehingga dapat disimpulkan distribusi populasi pada penelitian ini normal.

3.5 Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardize	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std.	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-2.589	2.268		-1.142	.256		
Pemahaman Perpajakan	.331	.138	.196	2.391	.019	.900	1.112
Sistem Perpajakan	.584	.104	.453	5.610	.000	.925	1.081
Keadilan	.205	.114	.144	1.797	.076	.940	1.064
Diskriminasi	.265	.099	.212	2.668	.009	.955	1.048

Pada tabel 5 diatas, menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai *tolerance* yang lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Pada variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai *tolerance* 0,900 dan nilai VIF 1,112. Variabel sistem perpajakan memiliki nilai *tolerance* 0,925 dan nilai VIF 1,081. Variabel keadilan memiliki nilai *tolerance* 0,940 dan nilai VIF 1,064. Variabel diskriminasi memiliki nilai *tolerance* 0,955 dan nilai VIF 1,048. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pada persamaan regresi tidak terdapat masalah multikolinearitas.


3.6 Uji Autokorelasi

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.654 ^a	.428	.403	1.397	1.801

Dari tabel 6 diketahui nilai DW sebesar 1,801. Sedangkan untuk nilai dL dan dU pada DW tabel dengan signifikansi 0,05, jumlah data (n) sebanyak 100 dan jumlah variabel independen (k) sebanyak 4, maka diperoleh nilai dL sebesar 1,5795 dan nilai dU sebesar 1,7546. Sehingga nilai 4-dL sebesar 2,4205 dan nilai 4-dU sebesar 2,2454. Hal ini menunjukkan bahwa nilai DW 1,801 terletak antara nilai dU 1,7546 dan 4-dU 2,2454. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi.

3.7 Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik *scatterplot* pada gambar 1 diatas, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak ada pola yang jelas. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

3.8 Uji t (parsial)

Tabel 7. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2.589	2.268		-1.142	.256
Pemahaman Perpajakan	.331	.138	.196	2.391	.019
Sistem Perpajakan	.584	.104	.453	5.610	.000
Keadilan	.205	.114	.144	1.797	.076
Diskriminasi	.265	.099	.212	2.668	.009

Berdasarkan tabel 7 hasil uji t diatas, dapat dijelaskan bahwa nilai t tabel sebesar 1,985. Pada variabel pemahaman perpajakan diperoleh nilai t hitung 2,391, maka menunjukkan hasil bahwa t hitung > t tabel yaitu 2,391 > 1,985 dan nilai signifikansi 0,019 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan, Ha diterima dan Ho ditolak yaitu bahwa variabel pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Pada variabel sistem perpajakan diperoleh nilai t hitung 5,610, maka menunjukkan hasil bahwa t hitung > t tabel yaitu 5,610 > 1,985 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan, Ha diterima dan Ho ditolak yaitu bahwa variabel sistem perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Pada variabel keadilan diperoleh nilai t hitung 1,797, maka menunjukkan hasil bahwa t hitung < t tabel yaitu 1,797 < 1,985 dan nilai signifikansi 0,076 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan, Ho diterima dan Ha ditolak yaitu bahwa variabel keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Pada variabel diskriminasi diperoleh nilai t hitung 2,668, maka menunjukkan hasil bahwa t hitung > t tabel yaitu 2,668 > 1,985 dan nilai signifikansi 0,009 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan, Ha diterima dan Ho ditolak yaitu bahwa variabel diskriminasi berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

3.9 Uji F (simultan)

Tabel 8. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	138.446	4	34.611	17.736	.000 ^a
Residual	185.394	95	1.952		
Total	323.840	99			

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 9 di atas, diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 17,736 dengan signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan, untuk nilai F tabel 2,467. Hal ini menunjukkan pada uji F bahwa F hitung > F tabel yaitu 17,736 > 2,467 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak, yaitu variabel pemahaman perpajakan, sistem perpajakan, keadilan, diskriminasi secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

3.10 Uji Koefisien Determinan

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinan (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.654 ^a	.428	.403	1.397	1.801

Berdasarkan tabel 9 hasil uji koefisien determinasi diatas, diperoleh nilai R sebesar 0,654. Hal ini berarti korelasi antara variabel independen yaitu pemahaman perpajakan, sistem perpajakan, keadilan, diskriminasi terhadap variabel dependen tindakan penggelapan pajak terjadi hubungan yang semakin erat, karena nilai R sebesar 0,654 mendekati 1. Sedangkan untuk nilai Adjusted R Square sebesar 0,403 atau 40,3% dan sisanya 59,7%. Hal ini berarti, sumbangan pengaruh variabel independen pemahaman perpajakan, sistem perpajakan, keadilan, diskriminasi

terhadap variabel dependen tindakan penggelapan pajak sebesar 40,3%. Dan sisanya sebesar 59,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian yang menggunakan analisis regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada uji parsial, variabel pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Variabel sistem perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Variabel keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Variabel diskriminasi berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Pada uji simultan, variabel pemahaman perpajakan, sistem perpajakan, keadilan dan diskriminasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap tindakan penggelapan pajak.

Pada penelitian ini data diperoleh melalui kuesioner, sehingga menimbulkan perbedaan maksud dari masing-masing responden, untuk penelitian selanjutnya dapat ditambahkan dengan wawancara langsung. Pada hasil koefisien korelasi hanya diperoleh nilai sebesar 40,3% variabel yang mempengaruhi pada penelitian ini sedangkan sebesar 59,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2004). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi ke-4*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Danandjaja, J. (2003). *Diskriminasi Terhadap Minoritas Masih Merupakan Masalah Aktual di Indonesia Sehingga Perlu Ditanggulangi Segera*.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19, Edisi 5*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamid, A. (2010). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Jakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Mutia, S. P. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Universitas Negeri Padang*.
- Priyatno, D. (2009). *5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 17*. Yogyakarta: Andi.
- Rahman, I. S. (2013). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai etika Penggelapan Pajak. Dalam *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009